

SKRIPSI

**PEMANFAATAN DATA *CONTACT NUMBER* OLEH KREDITOR
DALAM PERJANJIAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING***



**Diajukan oleh :
G Koes Hariwinarno**

**NPM : 160512292
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMANFAATAN DATA *CONTACT NUMBER* OLEH KREDITOR
DALAM PERJANJIAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING***



Diajukan oleh :

G Koes Hariwinarno

NPM : 160512292

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 16 Desember 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PEMANFAATAN DATA *CONTACT NUMBER* OLEH KREDITOR
DALAM PERJANJIAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING***



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020

Tempat : Ruang SAF

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

Aanggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan sukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, melindungi, memberi pengharapan dan tak henti-hentinya mencurahkan berkat kesehatan dan pencerahan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PEMANFAATAN DATA CONTACT NUMBER OLEH KREDITOR DALAM PERJANJIAN FINTECH PEER TO PEER LENDING”**, Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum/Skripsi ini, baik dari awal maupun sampai akhir selesainya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dukungan, nasehat serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Ignasius Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Tim Penguji Skripsi Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, Dr. C. Kastowo, S.H., M.H, dan Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis bapak Ignatius Sularjo dan Ibu Maria Magdalena Sustinah serta kakak-kakak saya Natalia Berry Susanti

dan Bernadetta Mei Rentiana. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan nasehat.

7. Fransiska Nola Ardani, yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang sudah memberikan bantuan, dukungan, penghiburan, serta doa selama proses penulisan Skripsi ini.
9. Teman-teman Kost Al-Barokah yang senantiasa member bantuan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Almamater Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Desember 2019

Penulis,

G Koes Hariwinarno

ABSTRACT

The use of fintech peer to peer debtor personal data by lender creditors is often debated by the debtor. Whereas in the loan agreement clause, the debtor agrees to provide access to the creditor to open the debtor contact number data and even the debtor gives several contact numbers to the person closest to the debtor or in other words as the second person in charge. Personal data in the form of contact numbers was initially used by creditors to find out the truth of the debtor's identity. This study aims to analyze whether the use of debtor personal data by creditors violates the law. Moreover, this research uses a normative legal research. It is a type of research that is focused on studying the application of norms or legal norms in a positive law. In addition, the data is collected by a library study; primary and secondary data. The thought process used by the writer to draw conclusions is deductively. From the research, it can be concluded that the use of the debtor's personal data by the creditor is not a violation of the law because the debtor and creditor have agreed with the access and use of the debtor's personal data. The agreement agreed between the debtor and creditor is a rule for both parties, therefore the principle of Pacta Sunactervanda applies to both.

Keywords : *Personal Data, Data Utilization, Fintech, Peer To Peer Lending*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep	12
G. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	16
5. Proses Berfikir.....	19

H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	21
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech</i>	26
1. Sejarah Perkembangan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	26
2. Klasifikasi <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Indonesia.....	32
3. Perjanjian Baku dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	36
C. Pemanfaatan Data <i>Contact Number</i> Debitor Sebagai Sarana	
Penagihan Utang Oleh Kreditor	41
BAB III PENUTUP	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2019

Yang menyatakan,

G Koes Hariwinarno



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbuhnya digitalisasi menjadikan berbagai macam kegiatan masyarakat kian mudah dan cepat. Kemajuan teknologi yang seperti ini sukar untuk dihindari dalam aktivitas keseharian kita, sebab kemajuan teknologi akan beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu penemuan berakibat pada suatu manfaat yang sifatnya positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta memberikan pola baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Peranan kecil yang diberikan oleh teknologi informasi misalnya, mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, hiburan, dan rohani. Kemudian untuk mengetahui hal-hal umum seperti *sains*, teknologi digital, perdagangan, dan berita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudahan untuk mengakses informasi dapat digunakan sebagai sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, maupun ideologi. Khusus dalam bidang teknologi keuangan, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat akhir-akhir ini, seperti anjungan tunai mandiri (ATM) internet *banking*, *mobile banking*, *sms banking*, aplikasi pembayaran *online* seperti Ovo, Go Pay, Doku, Link Aja, Dana dan lain sebagainya.

Kemajuan digital telah mempengaruhi sebagian besar aktivitas manusia, salah satu contohnya kemudahan bertransaksi. Aktivitas perbankan

menjadi sangat mudah dan cepat serta tidak perlu pergi dan mengantri di bank. Hal ini menjadi suatu potensi munculnya bisnis baru dalam industri keuangan. Jika ingin meminjam sejumlah uang di bank, seorang peminjam atau debitor harus memiliki jaminan tertentu untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah tertentu. Pinjaman di bank biasanya dibatasi dalam jumlah minimum tertentu, misalnya pada Bank Republik Indonesia (BRI) dengan jenis pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), minimal pinjamannya yaitu Rp 25.000.000,- hal ini tentu menyulitkan bagi calon peminjam dengan jumlah nominal di bawah batas minimum tersebut.

Potensi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk membuat sebuah inovasi berupa aplikasi layanan jasa keuangan, dimana aplikasi ini mempertemukan seorang investor atau pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, yang kemudian dikenal dengan *fintech peer to peer lending*. *Fintech peer to peer lending* merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan pembuat regulasi menghimbau masyarakat baik calon peminjam maupun calon pemberi pinjaman untuk berhati-hati dalam memilih aplikasi *fintech* sebagai sarana pinjaman *online* karena terhadap *fintech* yang belum terdaftar atau ilegal, Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang untuk menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut.

Kehadiran *fintech* memunculkan *issue* akan pentingnya perlindungan hukum, terutama perlindungan terhadap kreditor. Hubungan hukum antara debitor dan kreditor terjadi karena perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian pada kegiatan pinjam meminjam ini berbasis pada penggunaan teknologi informasi, sehingga perjanjiannya dituangkan dalam bentuk elektronik. Seperti perjanjian pada umumnya para pihak tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebagai bentuk tanggungjawab.

Pemanfaatan data *contact number* oleh kreditor di industri *fintech* khususnya *peer to peer lending* kerap dipermasalahkan oleh debitor. Mulanya data *contact number* debitor digunakan untuk melakukan *assessment* terhadap calon peminjam (debitor). Kreditor melalui penyedia layanan membutuhkan sejumlah akses terhadap telepon pintar debitor, termasuk *contact number*. *Contact number* digunakan untuk memastikan bahwa peminjam benar-benar orang yang namanya tercantum dalam formulir pendaftaran. Penggunaan *contact number* debitor sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor maupun *debt collector* yang mendapat kuasa dari kreditor seringkali dipermasalahkan oleh debitor. Lalu apakah kreditor *fintech* yang memanfaatkan data pribadi debitor berupa *contact number* tersebut sebagai sarana penagihan utang merupakan sebuah pelanggaran hukum? Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PEMANFAATAN DATA CONTACT NUMBER OLEH KREDITOR DALAM PERJANJIAN FINTECH PEER TO PEER LENDING”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah : “apakah pemanfaatan data *contact number* debitur sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor merupakan pelanggaran hukum ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pemanfaatan data *contact number* debitur sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor merupakan pelanggaran hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Teknologi Informasi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap kreditor *fintech*.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

- a. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang berminat dan meneliti lebih lanjut mengenai pemanfaatan data *contact number* oleh kreditor dalam perjanjian *fintech peer to peer lending*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Pemanfaatan Data *Contact Number* Oleh Kreditor Dalam Perjanjian *Fintech Peer To Peer Lending*” merupakan Penulisan skripsi yang belum pernah dilakukan oleh penulis terdahulu. Penulisan skripsi ini mempunyai kekhususan dibidang hukum teknologi informasi yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemanfaatan data *contact number* oleh kreditor dalam perjanjian *fintech peer to peer lending*. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini peneliti memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Aldrian Vernandito

NPM : 140200365

Universitas : Universitas Sumatera Utara

Program Studi : Departemen Hukum Ekonomi

b. Judul Penelitian

“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”

c. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?

d. Hasil Penelitian

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan. Dalam prakteknya, sumber-sumber pembiayaan yang ada belum cukup dalam membantu masyarakat, prosesnya yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama membuat peer to peer lending mulai dilirik oleh masyarakat Indonesia yang menjadikan sebagai sumber pembiayaan. Pengaturan *peer to peer lending* di Indonesia terdapat

didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif dan dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kesimpulan dari penulisan dari skripsi ini adalah pengguna harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, pinjam-meminjam uang, maupun dalam melakukan praktek peer to peer lending agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

2. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Titik Wijayanti
NPM : C100130108
Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Studi : Ilmu Hukum

b. Judul Penelitian

“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM” (Studi Pengawasan OJK Surakarta)

c. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM ?

d. Hasil Penelitian

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM, untuk menjelaskan fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit fintech terhadap pelaku UKM, dan untuk mendeskripsikan permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit

fintech terhadap pelaku UKM. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika dedukti, dimana hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

3. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Alfhica Rezita Sari
NPM : 14410360
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum

b. Judul Penelitian

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS PEER
TO PEER LENDING DI INDONESIA”

c. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia ?

d. Hasil Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*. Pada layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Pada penulisan tugas akhir ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaan Penyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk didanai berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang mengalami kerugian (gagal bayar) sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to*

Peer Lending di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan *fintech* yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi

unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Data Pribadi

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pada tulisan ini definisi antara data pribadi dan data privasi sama.

2. *Contact Number*

Contact Number adalah sarana komunikasi elektronik melalui deretan angka-angka, *fax*, *bulleting board*, *email*, *world wide web*, *telegraf*, *messenger* dan media sosial lainnya yang digunakan oleh seseorang untuk berhubungan satu dengan yang lainnya.

3. *Financial technology*

Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

4. Penyelenggara

Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

5. Konsumen

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6. Kreditor

Kreditor/pemberi pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian dengan debitor dalam kerangka pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending*.

7. Debitor

Debitor/Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian dengan kreditor dalam kerangka pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending*.

8. Perjanjian

Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 BW, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³

2. Sumber Data

Penulisan Skripsi ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum:

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

² Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 26.

³<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 27 Januari 2020.

1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Keuangan.
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, doktrin-doktrin dan pendapat hukum ahli hukum dalam literatur, jurnal, internet (*website*) terkait perlindungan hukum.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, berita di internet, serta dokumen-dokumen yang mendukung serta berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi pustaka memiliki beberapa langkah tahapan dalam penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

4. Analisis data

Berbagai data yang diperoleh dianalisis seperti:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer mengenai perlindungan hukum terhadap

pemanfaatan data *contact number* dalam perjanjian *fintech peer to peer lending*.

- 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara vertikal dilakukan antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam sistematisasi secara horizontal ini, tidak terdapat antinomi. Prinsip penalaran hukumnya menggunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi. Dengan menggunakan prinsip penalaran

hukum non kontradiksi dan tidak adanya antinomi, maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) analisis hukum positif mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu *open system*.

4) interpretasi hukum positif

a) gramatikal, yaitu pengertian istilah yang digunakan dalam suatu kalimat dalam hukum positif berdasarkan bahasa sehari-hari yang lazim dipergunakan.

b) teleologi, yaitu menafsirkan dengan cara memperhatikan maksud dan tujuan dirumuskannya peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif, dalam penelitian ini menilai tujuan dari norma hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi khususnya dalam kasus pemanfaatan data *contact number* dalam perjanjian *fintech peer to peer lending*.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh buku, jurnal dan internet, kemudian dicari kesamaannya dan perbedaannya.

c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji badan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan penulis untuk menarik kesimpulan yaitu secara deduktif. Berpikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Deduksi berasal dari Bahasa Inggris *deduction* yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rancangan berupa rencana isi penulisan skripsi. Sistematika penulisan hukum ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang mengapa terjadi masalah pemanfaatan data pribadi debitur berupa *contact number* dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* oleh kreditor maupun kuasanya. Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu apakah pemanfaatan data *contact number* debitur sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor merupakan pelanggaran hukum? Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui apakah pemanfaatan data *contact number* debitur sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor merupakan pelanggaran hukum. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Keaslian penelitian bertujuan untuk menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Batasan konsep menjelaskan tentang batasan

pengertian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data (terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), pengumpulan data, analisis data dan proses berfikir dalam penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan tentang kerangka penulisan sebagai acuan dasar rencana penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam berbasis Berbasis Teknologi Informasi, Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, dan Pemanfaatan Data *Contact Number* debitur oleh Kreditor.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan jawaban dari rumusan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang masalah tentang apakah pemanfaatan data *contact number* debitur sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor merupakan pelanggaran hukum dan saran dari penulis yang dapat dijadikan sebagai masukan berbagai pihak yang terkait dalam tulisan ini.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pemanfaatan data pribadi milik debitur berupa *contact number* yang digunakan sebagai sarana penagihan utang oleh kreditor maupun *dept collector* yang mendapat kuasa dari kreditor kepada debitur atau orang yang ditunjuk debitur sebagai penanggungjawab kedua apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya bukan merupakan pelanggaran hukum, karena debitur telah menyetujui akses terhadap data *contact number* pada telepon pintarnya kepada kreditor dan debitur juga memberi beberapa *contact number* yang dapat dihubungi oleh kreditor apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Perbuatan yang dilakukan oleh kreditor dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang sah, karena hal tersebut disetujui oleh debitur dan semata-mata untuk mendapatkan hak dari kewajiban debitur yang timbul akibat perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu sebelum melakukan perjanjian debitur harus benar-benar teliti dan paham terhadap klausula perjanjian yang disyaratkan oleh kreditor, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Pihak yang merasa dirugikan terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pembuat regulasi dan pengawas.

B. SARAN

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi debitur pengguna *fintech peer to peer lending* agar lebih teliti dalam memilih dan menggunakan aplikasi penyedia jasa layanan pinjam meminjam terutama dalam hal persyaratan.
2. Bagi kreditor, dalam melakukan penagihan utang kepada debitur dan dalam melakukan kegiatan dalam upaya penagihan utang debitur terhadap *contact number* yang ada pada telepon genggam debitur dihimbau untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan pendekatan yang mengarah pada ancaman dan kekerasan yang dapat merugikan pihak kreditor sendiri.
3. Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending*, dalam menjalankan usahanya dihimbau untuk menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Dewi Rosadi. S., 2015, *CIBER LAW: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasiona*, Refika Aditama, Bandung.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Keuangan.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Internet

- <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 25 November 2019.
- <https://blog.modalku.co.id/blog/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>, diakses tanggal 25 November 2019
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>, diakses 6 November 2019
- <https://bpptik.kominfo.go.id/2015/04/21/1082/sejarah-singkat-atm/>, diakses tanggal 11 Februari 2020
- <https://www.cekindo.com/id/group1-id/perkembangan-teknologi-finansial-fintech-di-indonesia>, diakses 27 November 2019.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda>, diakses tanggal 7 Desember 2019.
- <https://historia.id/politik/articles/mesin-atm-pertama-di-indonesia-PRgBg>, diakses tanggal 11 Februari 2020
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 27 Januari 2020.
- <https://ipkindonesia.or.id/informasi-ipk-indonesia/2018/05/implementasi-teknologi-kode-qr-quick-response-di-ipk-indonesia/>, diakses tanggal 11 Februari 2020.
- <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-masyarakat-harus-hati-hati-bagikan-data-pribadi-ke-fintech-lending>, diakses tanggal 12 Februari 2020.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/ketersediaan-fitur-qr-code-di-mesin-edc-bank-kian-meningkat>, diakses tanggal 11 Februari 2020.
- <http://www.paper.id/blog/finansial-umkm/perusahaan-fintech-inovasi-keuangan/>, diakses 25 November 2019.
- <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

Jurnal

- Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 25.
- Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, 1890, “The Right to Privacy”, *Harvard Law Review*, Volume 4, 1890, Fakultas Hukum Universitas Harvard.